

PENGELOLAAN AMDK AIR MINERAL OLEH NEGARA SEBAGAI PEMENUHAN *RIGHT TO WATER* BERBASIS *WELFARE STATE*

Abel Parvez, Ervan Setyawan, Reyhana Nabila Ismail
abelparvezjustice@gmail.com, setyawan.ervan19@mhs.uinjkt.ac.id,
reyhana.nabila21@mhs.uinjkt.ac.id
Universitas Islam Negeri Jakarta

Abstract

This study examines mineral water bottled water as the fulfillment of the Right to Water, the right to survive and the right to health contained in Law Number 17 of 2019 concerning Water Resources. There are legal problems with the commercialization of water for bottled water which is still needed during the transition period of water deprivatization through Law Number 17 of 2019 concerning Water Resources in order to fulfill the people's rights to water comprehensively. This normative juridical research uses a statutory and conceptual approach. The results of this study show that water deprivatization requires a long process because the fulfillment of water resources by the state is still not optimal in terms of quality and quantity to be used as a viable source of drinking water. In addition, Mineral Water Bottled Water in Law Number 17 of 2019 concerning Water Resources does not provide a normative definition that provides legal certainty and is not part of the people's right to water, so it becomes a gap in the commercialization of drinking water in this transition era.

Keywords: *Bottled Mineral Water , Right to Water, Welfare state*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji AMDK air mineral sebagai pemenuhan *Right to Water*, hak untuk bertahan hidup dan hak kesehatan yang termuat dalam UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Terdapat problematika hukum komersialisasi air atas AMDK air mineral yang posisinya masih dibutuhkan pada masa transisi deprivatisasi air melalui UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air guna memenuhi hak rakyat atas air secara komprehensif. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang – undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan deprivatisasi air membutuhkan proses panjang karena pemenuhan sumber daya air oleh negara masih kurang optimal secara kualitas dan kuantitas untuk dijadikan sebagai sumber air minum yang layak. Selain itu, AMDK Air Mineral dalam UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air tidak memberikan definisi normatif yang memberikan kepastian hukum dan tidak menjadi bagian dari hak rakyat atas air sehingga menjadi celah komersialisasi air minum di era transisi ini.

Kata kunci: AMDK Air Mineral, *Right to Water, Welfare state*

A. PENDAHULUAN

Kebutuhan air minum yang aman dikonsumsi merupakan salah satu target Sustainable Development Goals (SDGs) yang harus dicapai. Tujuan SDGs ke-6 ditargetkan untuk akses air minum yang aman, merata dan terjangkau bagi semua masyarakat. Air minum dalam kemasan (AMDK) merupakan air minum populer di masyarakat kota maupun pedesaan. Data BPS menunjukkan air dalam kemasan memiliki persentasi paling besar yang digunakan dalam rumah tangga sepanjang tahun 2000 – 2016.¹ Konsumsi Air minum dalam kemasan di Indonesia akan terus bertambah dan diprediksikan meningkat mencapai 50% pada tahun 2026.

Badan POM mencatat terdapat 7.780 produk AMDK yang diproduksi oleh 1.032 perusahaan di Indonesia yang mana sebanyak 6.092 produk AMDK adalah air mineral dengan persentase 78,30 %. Disusul air demineral 19,18 %, air mineral alami 0,58 %, air minum embun 0,04 % dan AMDK air minum pH tinggi 1,90%. Menurut data Laporan Akhir Penelitian Studi Kualitas Air Minum Rumah Tangga di Indonesia Kemenkes RI 2020, jenis air mineral isi ulang adalah jenis air yang paling banyak digunakan di Indonesia dengan persentase 31,1%²

¹ Badan Pusat Statistik, “Persentase Rumah tangga Menurut Provinsi dan Sumber Air Minum 2000-2016”, Tanggal 14 November 2017. <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/10/1361/persentase-rumah-tangga-menurut-provinsi-dan-sumber-air-minum-2000-2016.html>, Diakses pada tanggal 19 Februari 2024

² SKAMRT 2021, “Studi Kualitas Air Minum Indonesia”, <https://labmandat.litbang.kemkes.go.id/riset-badan-litbangkes/menu-riskenas/menu-rikus/435-skamrt-2021>, Diakses tanggal 19 Februari 2024

disusul dari air sumur terlindungi 15,9% dan air sumur pompa 14,1%.³

Besarnya konsumsi dari AMDK di kehidupan masyarakat, tentu saja tidak terlepas dari permasalahan seperti pemenuhan kebutuhan air minum melalui PDAM atau PAM yang masih belum memenuhi kualitas dan kuantitas, sehingga agar bisa mengkonsumsi air minum yang sehat masih bergantung pada AMDK khususnya dalam hal ini air mineral. Lebih lanjut realitas tersebut turut mendorong tingginya konsumsi AMDK air mineral didasari oleh kurang percayanya masyarakat terhadap air ledeng/keran yang tidak menjamin kesehatan. Hal ini membuktikan kebutuhan masyarakat terhadap AMDK air mineral sangat tinggi dan menjadi kebutuhan primer bukan sekedar lifestyle. Sebagai upaya untuk memastikan AMDK air mineral tidak menjadi celah untuk hidupnya privatisasi air, maka diperlukan regulasi yang komprehensif untuk setiap medan.

Pengaturan pengelolaan sumber daya air dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang mengabulkan permohonan uji materi pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sehingga tidak

³ Kementerian Kesehatan, “7 Dari 10 Rumah Tangga Indonesia Konsumsi Air Minum Yang Terkontaminasi – Sehat Negeriku,” Tanggal 7 April 2021, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20210401/3337402/7-dari-10-rumah-tangga-indonesia-konsumsi-air-minum-yang-terkontaminasi/>, Diakses 19 Februari 2024

memiliki kekuatan hukum mengikat. UU SDA yang masih sangat baru telah menghilangkan privatisasi air melalui klasifikasi prioritas hak rakyat atas air seperti kebutuhan pokok sehari-hari dan penggunaan sumber daya air untuk usaha guna pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum. Terlepas dari purifikasi materi muatan, tentu saja pada tataran praktik transisi pengelolaan sumber daya air dari privat pada negara memerlukan proses panjang baik secara finansial, aksesibilitas, kuantitas, dan kualitas produk air yang disediakan. Sebagai upaya penyediaan hak rakyat atas air terutama kebutuhan minum, maka perlu adanya penyediaan air minum bersih dan murah sementara oleh pemerintah melalui Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Air Mineral.

Namun, sayangnya AMDK Air Mineral tidak masuk kedalam hak rakyat atas air dimana dapat dilihat secara eksplisit dalam penjelasan Pasal 50 UU SDA sehingga masih dapat menjadi produk yang dikomersialisasikan melalui privatisasi. Mengingat UU SDA merupakan produk hukum yang baru Pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa pemerintah tidak bisa langsung menggantikan peran swasta, hal tersebut dikarenakan ketidakmampuan dalam anggaran pemerintah yang terbatas. Oleh karena itu pemerintah tetap dapat berkerja sama dengan pihak swasta. Pernyataan tersebut tentu saja tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang menghendaki negara mengelola SDA secara langsung ataupun dengan perpanjangan

tangannya, yaitu BUMN atau BUMD.⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi membuat perubahan dalam tata kelola penguasaan sumber daya air. Perubahan ini terjadi pada tata kelola Sumber Daya Air dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdapat konsep hak dalam Hak Guna Air yang harus sejalan dengan konsep *res commune*.⁵

Selain itu, UU SDA juga telah mendapatkan perubahan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dimana secara garis besarnya membuat pemerintah pusat menjadi lebih dominan daripada pemerintah daerah dikarenakan adanya kewenangan penetapan norma, standar, prosedur, kriteria, dan persetujuan oleh pemerintah pusat. Implikasi dari ketentuan ini ialah semakin sulitnya AMDK Air Mineral sebagai cara pemenuhan hak rakyat atas air untuk sementara selama masa transisi tersalurkan karena pemerintah daerah selaku pihak yang paling mengerti lapangannya tersendat oleh kewenangan pemerintah pusat yang kembali berlebih. Problematika hukum ini tentu saja tidak sesuai dengan amanat konstitusi dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan untuk

⁴ Hanantyo Sri Nugroho, "Dinamika Kewenangan Pemerintahan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, Vol. 7 No. 4, (2016), h. 150–65, <https://doi.org/10.37058/JIPP.V2I2.2297>.

⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Seluruh UU SDA Dibatalkan MK," Tanggal 18 Februari 2015, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10634>, Diakses 20 Februari 2024

kemakmuran rakyat.⁶ Tidak hanya itu, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus memperhatikan sifat khusus dan keragaman masing-masing daerah serta harus adil dalam mengelola sumber daya alam dimana hal ini termaktub dalam Pasal 18A UUD NRI 1945.⁷ Landasan konstitusional tersebut mengarahkan pada perumusan undang-undang yang harus memperhatikan keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan mencegah privatisasi pada air dimana tidak terbatas pada AMDK Air Mineral bila diperlukan.

Right to Water merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat penting karena menjadi suatu hal yang fundamental untuk mensejahterakan rakyat. Setiap orang di muka bumi ini membutuhkan air untuk menunjang kehidupannya. Baik untuk nutrisi tubuhnya, mencuci, memasak, maupun untuk kebutuhan pengairan tanaman pangan.⁸ Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya juga menegaskan dalam *General Comment 15*, bahwa *Right to Water* memberikan hak kepada setiap orang atas air yang memadai, aman, bisa diterima, dapat diakses secara fisik, dan mudah ditemukan untuk penggunaan pribadi dan domestik. Hal ini membuktikan bahwa air menjadi bagian yang sangat vital dan tak terpisahkan dari kehidupan manusia atau dapat

dikatakan sebagai *aqua vitae*. Sebegitu esensialnya air dalam kehidupan manusia, bahkan sampai ada Peringatan Hari Air Sedunia yang diperingati setiap tanggal 22 maret.⁹

Peran negara sebagai duty holder dan masyarakat sebagai right holder dalam hak pemenuhan hak rakyat atas air secara komprehensif hingga pada taraf AMDK air mineral sangat diperlukan guna memberikan kepastian dan perwujudan kesejahteraan masyarakat sebagaimana konsep *welfare state*. Maka dari itu, Peneliti menilai penting untuk melakukan penelitian dituangkan pada tulisan ilmiah berjudul “Pengelolaan AMDK Air Mineral Oleh Negara Sebagai Pemenuhan *Right To Water* Berbasis *Welfare State*”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif yang meletakkan hukum dalam konstruksi normatif secara sistematis dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu mengkaji hukum peraturan perundang-undangan diterbitkan oleh lembaga negara berwenang yang berkorelasi.¹¹ Selain itu, pendekatan konseptual juga digunakan untuk meneliti dari pandangan, doktrin, dan konsep hukum yang relevan guna membangun

⁶ Lihat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷ Lihat dalam Pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸ Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004, Perkara Nomor 008/PUU-III/2005.

⁹ Helmi Kasim, (2015), “Penegasan Peran Negara Dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Air”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, h. 353–72.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, (2012), “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Ctk. Keenam, Jakarta, Rajawali Pers, h. 118

¹¹ Moh. Nazir, (2005), “Metode Penelitian”, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 35-37

argumentasi pemecahan masalah.¹² Adapun untuk sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dari dokumen hukum asli dan sekunder yang menjelaskan kajian dokumen hukum asli tersebut.¹³

C. PEMBAHASAN DAN HASIL Problematika Pengelolaan AMDK Air Mineral Di Indonesia Dalam Pemenuhan *Right to Water*

Air merupakan komponen lingkungan yang sangat vital dan universal bagi kehidupan. Air adalah bagian dari hak asasi kehidupan manusia sebagai makhluk hidup dalam pemenuhan kebutuhannya baik untuk rumah tangga, industri, perkebunan hingga kebutuhan, kesehatan, dan lingkungan. Air dinilai menjadi prioritas utama karena menyangkut hajat orang banyak untuk hidup,¹⁴ sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28I ayat (1) perihal hak untuk hidup dan pasal 28H ayat (1) yang menyatakan jaminan konstitusional untuk memberikan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin serta tempat tinggal dengan lingkungan hidup yang sehat.¹⁵ Pengelolaan air dalam kehidupan masyarakat harus diciptakan dan dipelihara dengan baik guna kesejahteraan dan kemakmuran rakyat

melalui pemerintah sebagai penggerak suatu negara. Kesejahteraan rakyat atas air telah diamanahkan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.¹⁶ Hal ini membuktikan bahwa air merupakan hak asasi manusia yang sangat vital untuk kebutuhan publik.

Hak atas air dikategorikan sebagai jaminan mutlak untuk pemenuhan standar kehidupan yang layak karena merupakan hal yang fundamental untuk hidup. Komentar Umum 15 Hak Atas Air pada Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (ICESCR) memberikan keterangan bahwa air adalah suatu hak asasi manusia yang harus dipenuhi khususnya dalam pemenuhan kebutuhan perumahan (*housing*) yang sesuai dengan standar hidup yang baik dimana termuat dalam Pasal 11 paragraf 1 Komentar Umum No. 6. Hak atas air juga merupakan hak yang tidak bisa dilepaskan dari hak untuk kesehatan.¹⁷

Pemenuhan hak asasi manusia seutuhnya adalah kewajiban negara, dalam konteks yang dimaksud adalah pemerintah. Negara berperan dan berkewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan

¹² Peter Mahmud Marzuki, (2014), “Penelitian Hukum”, Jakarta, Prenadamedia Grup, h. 181

¹³ Jhony Ibrahim, (2006), “Teori dan Penelitian Hukum Normatif”, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, h. 295

¹⁴ Pemerintah Kabupaten Karawang, “Hak Asasi Air”, 2019, <https://www.karawangkab.go.id/berita/hak-asasi-air-0>, Diakses 9 Februari 2024

¹⁵ Lihat dalam Pasal 28I dan 28H Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

¹⁶ Lihat dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

¹⁷ *United Nations, “International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*, yang diterjemahkan oleh Komnas HAM RI dalam Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Hak Ekonomi Sosial dan Budaya”, (2009). [https://www.komnasham.go.id/files/1480577941-komentar-umum-kovenan-hak-sipil-\\$XHHPA.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1480577941-komentar-umum-kovenan-hak-sipil-$XHHPA.pdf).

memenuhi (*to fulfil*) setiap hak asasi warga negaranya.¹⁸ Negara tidak bisa mengabaikan begitu saja atau menganggap sepele hak-hak warga negaranya. Hak-hak yang dimaksud adalah hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan salah satunya termasuk hak atas air. Setiap orang berhak untuk mendapatkan air yang bersih dan sehat guna menunjang keberlangsungan hidupnya. Negara sebagai *duty holder* sudah seharusnya menghormati, melindungi, dan memenuhi kebutuhan warganya atas air. Hal ini tentunya untuk mewujudkan negara yang menjamin kesejahteraan bagi setiap warganya atau bisa disebut dengan *welfare state*.¹⁹

Konsep *welfare state* dalam *Encyclopedia Britannica* adalah konsep pemerintahan yang menganggap bahwa negara memiliki peranan yang vital dalam memajukan dan menjaga kesejahteraan ekonomi dan sosial warganya.²⁰ *Concise Oxford Dictionary of Politics* mendefinisikan *welfare state* sebagai sebuah sistem dalam bernegara yang bertanggung jawab untuk menyediakan jaminan hak

sosial dan ekonomi yang mendasar.²¹ Selaras dengan definisi-definisi tersebut *welfare state* dapat dipahami sebagai sebuah konsep yang mana negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan kesejahteraan kepada warga negaranya. Sebagai upaya memenuhi hal tersebut, negara dapat melakukannya dengan memberikan sarana, maupun prasarana, serta pelayanan kepada masyarakat. Negara secara aktif menjamin kebutuhan dasar masyarakat, baik kebutuhan material maupun immaterial.²² Prof. Jimly Asshiddiqie, mengemukakan pendapatnya tentang konsepsi negara kesejahteraan (*welfare state*), yang mana terdapat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,...”.²³ Dengan demikian, negara bukan hanya sekedar untuk memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat saja. Negara yang seperti itu adalah negara penjaga malam (*nachtwakerstaat*) yang menurut Ferdinand Lassalle, memiliki sifat negatif, mencegah kekacauan, dan

¹⁸ Nindra Wahyu Hapsari, (2021), “Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas Gender Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Perbandingan Kasus LGBT Di Indonesia, India Dan Brunei Darussalam)”, *Jurnal Dharmasiswa*, Vol. 1, No. 2, h. 945–56.

¹⁹ Ricko Anas Extrada, (2020), *Konstitusionalitas Wewenang Negara Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia*, *Skripsi*, Program Sarjana Ilmu Hukum, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

²⁰ *Encyclopedia Britannica*, “*Welfare state*”, Tanggal 18 Oktober 2024, <https://www.britannica.com/topic/welfare-state>, Diakses 18 Februari 2024

²¹ Nur Rohim Yunus, (2015), “Aktualisasi *Welfare state* Terhadap Kehidupan Bernegara dalam Dimensi Keislaman dan Keindonesiaan”, *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 3, No. 2, h. 253–76.

²² Hadiyono, (2020), “Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara *Welfare state* dan Tantangannya”, *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, Vol. 1, No. 1, h. 23–33.

²³ Habibul Umam Taquiddin, (2021), Gagasan UUD 1945 Sebagai Konstitusi Politik, Konstitusi Ekonomi dan Konstitusi Sosial, *Jurnal Econetica*, Vol. 3, No. 2, h. 38–54.

hanya bersumber pada kekuasaan sebagaimana halnya dalam pemerintahan yang absolut.²⁴

Konsep negara kesejahteraan selaras dengan teori tujuan hukum, yaitu teori *utilitarianisme*. Teori tersebut digagas oleh seorang filsuf bernama Jeremy Bentham. Menurut Bentham, tujuan hukum seharusnya adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*). Menurut teori *utilitarianisme*, tujuan utama dari adanya hukum adalah memberikan kemanfaatan yang besar.²⁵ Sehingga, hak atas air berupa AMDK air mineral yang sangat esensial bagi masyarakat perlu dijamin pemenuhannya oleh negara. AMDK air mineral tersebut haruslah air yang sehat, bersih, memiliki kualitas yang baik, aman, dan terjaga keberlangsungannya, serta terjangkau.²⁶ Selain itu, diperlukannya kerangka hukum berupa regulasi yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai AMDK.

Seiring berjalannya waktu pengolahan air minum berkembang sangat pesat dan mengubah paradigma hidup masyarakat di era modern. Mengonsumsi air minum tanpa

dimasak, bukan suatu hal yang baru lagi. Gaya hidup yang serba praktis di semua lini menggugah para ilmuwan dari berbagai belahan dunia, untuk menciptakan teknologi yang serba instan, baik dalam proses maupun dalam kegunaan akhir dari produk dan tentunya dengan jaminan standar mutu dan kesehatan.²⁷ Salah satunya adalah AMDK air mineral yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan data dari Kementerian Perindustrian yang mencatat, selama tahun 2019 penjualan produk AMDK mencapai 33 miliar liter atau naik 10% dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 30 miliar liter. Konsumsi AMDK menyumbang 85 persen dari total konsumsi minuman ringan di Indonesia.²⁸ AMDK yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat adalah AMDK air mineral, yaitu ada 6.092 produk atau 78,30 persen.²⁹ Alasan yang melatarbelakangi hal tersebut adalah karena AMDK air mineral sangat praktis dan mudah dibawa kemana saja. Sehingga, tidak perlu bersusah payah membawa air minum dalam botol dari rumah. Selain itu, iklan-iklan dan promosi yang ditawarkan oleh perusahaan air mineral juga menjadi alasan lain yang menyebabkan air

²⁴ Jayus, (2019), *Hukum Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu*, Surabaya, CV. Jakad Publishing, h. 25-32.

²⁵ Binus University, "Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia", Juni 2016, <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>, diakses 18 Februari 2024.

²⁶ Christopher Juan dan Arief Suryono, (2022), "Tinjauan Yuridis Terhadap Adanya Privatisasi di Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi DKI Jakarta (PD PAM JAYA)", *Jurnal Privat Law*, Vol. 10 No. 2, h. 189-98.

²⁷ Fida Fathimah, (2013), Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Kepuasan Konsumen Air Mineral ASA di Samarinda, *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol. 1, No. 4, h. 340-350.

²⁸ Indonesia.Go.Id, "Teguk Kesegaran Airnya, Lindungi Kesehatan Masyarakatnya.", <https://www.indonesia.go.id/ragam/komoditas/ekonomi/teguk-kesegaran-airnya-lindungi-kesehatan-masyarakatnya>, Diakses 25 Februari 2024,

²⁹ Laeny Sulistyawati, "Rentan Alami Cemaran, AMDK Diawasi | Republika Online," Tanggal 18 Juli 2020, <https://news.republika.co.id/berita/qdn57n370/rentan-alami-cemaran-amdk-diawasi>, diakses 26 Februari 2024

mineral lebih disukai masyarakat.³⁰

AMDK air mineral yang banyak digandrungi oleh masyarakat menjadi sebuah kesempatan dalam kesempatan bagi perusahaan swasta untuk mencari keuntungan lebih dengan melakukan praktik monopoli. Aqua menjadi salah satunya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa sebagai distributornya bersalah dalam kasus praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Aqua digugat dengan denda sebesar Rp 13,84 miliar, sedangkan PT Balina Agung Perkasa didenda sebesar Rp 6,29 miliar. Ketua Majelis Komisi Kurnia Sya'ranie berpendapat bahwa PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa terbukti mempersulit pelaku usaha lain untuk menjual produknya, dalam hal ini Le Minerale dari PT Tirta Fresindo Jaya.³¹ Sehingga, dengan adanya praktik monopoli membuat konsumen tidak memiliki kebebasan dalam memilih produk air mineral. Tidak hanya itu, monopoli juga menciptakan komersialisasi air mineral dan mengakibatkan harganya menjadi jauh melambung tinggi.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi alternatif lain bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya.

PDAM yang seharusnya menyediakan air minum yang berkualitas untuk masyarakat, namun pada kenyataannya tidak demikian. PDAM masih belum optimal melayani kebutuhan air minum yang berkualitas. Aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Islahudin, juga mengatakan kualitas air yang disediakan PDAM justru tidak layak untuk dikonsumsi.³² Hal ini juga dipertegas kembali oleh Peneliti Senior di *Southeast Asian Food and Agriculture and Technology (Seafast) Center* IPB University, Prof Ratih Dewanti Hariyadi yang mengatakan ada 10 dari 34 provinsi di Indonesia masih memiliki kualitas air yang buruk. Kondisi *a quo* diakibatkan oleh adanya berbagai macam kontaminasi. Tidak hanya itu saja, 7 dari 10 rumah tangga mengonsumsi air dari infrastruktur yang terkontaminasi oleh bakteri E coli. Sementara itu, data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air yang dikemukakan oleh *Head of Climate & Water Stewardship* Danone Indonesia, Ratih Anggraeni, mengatakan bahwa adanya ketidakmerataan ketersediaan air di seluruh Indonesia.³³ Hal tersebut menyebabkan tidak semua daerah di Indonesia mendapatkan air yang bersih dan layak.

Ketergantungan masyarakat dalam mengonsumsi AMDK air mineral dan

³⁰ Zahrul Mufrodi, Dyah Suryani, dan Asep Rustiawan, (2019), "Konsumsi Air Minum dalam Kemasan (AMDK) Pada Mahasiswa", *Jurnal Afiasi*, Vol. 4 No. 2, h. 55–63.

³¹ Yudono Yanuar, "Aqua Didenda 13 M, Dinyatakan KPPU Melakukan Praktik Monopoli - Bisnis Tempo.Co", Tanggal 19 Desember 2017, <https://bisnis.tempo.co/read/1043621/aqua-didenda-13-m-dinyatakan-kppu-melakukan-praktik-monopoli>, diakses 26 Februari 2024

³² Dimas Jarot Bayu, "Kualitas Air Buruk, PDAM Perlu Diberdayakan," Tanggal 11 Maret 2015, <https://properti.kompas.com/read/2015/03/11/205956921/Kualitas.Air.Buruk.PDAM.Perlu.Diberdayakan>, Diakses 26 Februari 2024

³³ Devy Ernis, "Pakar IPB University: Kualitas Air di 10 Provinsi di Indonesia Buruk - Tekno Tempo.Co," <https://tekno.tempo.co/read/1561635/pakar-ipb-university-kualitas-air-di-10-provinsi-di-indonesia-buruk>. Diakses 26 Februari 2024

sudah menjadi sebuah *lifestyle*, dikarenakan air mineral yang praktis dan dapat langsung dikonsumsi tanpa harus dimasak terlebih dahulu. Hal tersebut didukung dengan banyaknya perusahaan AMDK air mineral dan semakin bertambah banyak tiap tahun. Namun, hal ini menimbulkan permasalahan lain seperti perusahaan swasta yang berlomba-lomba untuk mencari keuntungan dan tidak jarang melakukan monopoli. Praktik monopoli yang dilakukan oleh beberapa perusahaan AMDK air mineral juga dapat mengakibatkan harga air mineral melambung tinggi di pasaran. Pemerintah dalam hal ini BUMD ataupun BUMN juga belum optimal dalam menyediakan air yang bersih dan layak untuk dikonsumsi. Akibatnya masyarakat menjadi serba salah dengan keadaan yang demikian. Walaupun Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, dimana Undang-Undang tersebut menampung enam batasan dan prinsip dasar pengelolaan air yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Di dalamnya termaktub pengawasan dan pengendalian negara atas air yang bersifat absolut dan prioritas utama pengelolaan air kepada BUMD dan BUMN. Tetapi, pada implementasinya belum optimal dan maksimal serta masih harus dibenahi kembali untuk mewujudkan air PDAM yang berkualitas baik sehingga dapat langsung dikonsumsi.³⁴

Secara definitif normatif, AMDK

berupa Air Mineral tidak diberikan definisi sama sekali dalam UU SDA. Namun, terdapat definisi normatif dari “air minum” dalam UU SDA sebagai air yang diolah ataupun tidak dimana dapat langsung diminum dan memenuhi syarat kesehatan.³⁵ Pengertian tersebut tentu saja belum menyinggung perbedaan antara air mineral dengan air non mineral. Adapun pengertian AMDK sendiri juga tidak diatur sama sekali dalam Pasal 1 sebagai bagian pendefinisian dan hanya disebut secara spesifik sebanyak dua kali dalam Penjelasan Pasal 49 Ayat (1) huruf b dan Penjelasan Pasal 50 UU SDA.³⁶ Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 50 UU SDA menjabarkan AMDK sebagai produk manufaktur untuk pemenuhan pasar guna kepraktisan dan gaya hidup sehingga tidak dimasukkan kedalam prioritas hak rakyat atas air yang ketiga yaitu penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dengan sistem penyediaan air minum. Penjabaran AMDK sebagai produk sekedar gaya hidup dan kepraktisan secara eksplisit juga berimplikasi pada eksistensinya yang tidak dapat dimasukkan dalam prioritas pertama hak rakyat atas air yaitu kebutuhan pokok sehari-hari meskipun dalam penjelasan Pasal 8 Ayat (2) huruf a juga memasukan kebutuhan minum dalam prioritas hak ini.³⁷ Tidak

³⁴ Nasional Tempo.Co, “Menyediakan Air Minum Yang Aman Dikonsumsi”, diakses 26 Februari 2024. <https://nasional.tempo.co/read/1558759/menyediakan-air-minum-yang-aman-dikonsumsi>.

³⁵ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, LN.2019/NO.190, TLN NO.6405

³⁶ Pasal 49 Ayat (1) huruf b dan Penjelasan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, LN.2019/NO.190, TLN NO.6405

³⁷ Lihat dalam Pasal 8 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang

dimasukannya AMDK Air Mineral dalam hak prioritas manapun dan bahkan ketiadaan pemberian definisi normatif menjadi pernyataan terbukanya privatisasi terhadap AMDK Air Mineral.

Kebutuhan minum merupakan esensi yang paling pertama dari *Right to Water* sebagaimana yang dinyatakan oleh *World Health Organization* bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa air dalam beberapa hari sehingga menjadikannya sebagai esensi utama kehidupan.³⁸ Tentu saja air minum yang dimaksudkan disini ialah air mineral, bukan air non-mineral. Seperti yang diketahui bahwa Negara wajib menjamin hak rakyat atas air untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari dimana bukan hanya sekedar kuantitas, tetapi juga kualitas seperti yang tercantum dalam Pasal 6 UU SDA.³⁹ Sedangkan sumber daya air untuk keperluan usaha boleh diselenggarakan ketika hak rakyat atas air telah terpenuhi dan memperhatikan ketersediaan air tercukupi. Selain itu, sumber daya air untuk kebutuhan usaha terbagi menjadi empat macam yaitu sumber daya air sebagai media; air dan daya air sebagai materi; sumber air sebagai media; air, sumber air, dan/atau daya air sebagai media dan materi. Adapun AMDK Air Mineral masuk kedalam kategori air dan daya air sebagai materi. Penentuan prioritas perizinan usaha secara ketat juga

diberikan mulai dari :⁴⁰ 1) kebutuhan pokok sehari-hari dalam jumlah besar; 2) kebutuhan pokok sehari-hari dimana kondisi alami sumber airnya menjadi berubah; 3) pertanian rakyat yang tidak masuk dalam sistem irigasi yang telah ada; 4) sumber daya air untuk usaha guna kebutuhan pokok sehari-hari dengan sistem penyediaan air minum; 5) kegiatan bukan usaha yang diperuntukan kepentingan publik; 6) sumber daya air untuk BUMN, BUMD, atau BUMDesa; 7) sumber daya air untuk perorangan atau swasta. Berdasarkan urutan prioritas tersebut, bila mengenai air dan daya air sebagai materi untuk air minum guna kebutuhan pokok sehari-hari, maka BUMN, BUMD, dan BUMdesa yang akan menjadi penyelenggara dari sistem penyediaan air minumnya⁴¹ dimana tidak berlaku untuk AMDK seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sesungguhnya ketentuan yang ada dalam UU SDA merupakan hasil perjalanan panjang dari upaya de-privatisasi atau de-swastanisasi penguasaan air pada undang-undang terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan Undang-Undang Nomor

Sumber Daya Air, LN.2019/NO.190, TLN NO.6405

³⁸ Majda El Muhtaj, (2008), "*Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial Budaya*", Jakarta, Raja Grafindo Persada, h. 130.

³⁹ Lihat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, LN.2019/NO.190, TLN NO.6405

⁴⁰ Lihat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, LN.2019/NO.190, TLN NO.6405 sebagaimana yang diubah oleh Pasal 53 Angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, LN.2023/No.41, TLN No.6856.

⁴¹ Lihat dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, LN.2019/NO.190, TLN NO.6405 sebagaimana yang diubah oleh Pasal 53 Angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, LN.2023/No.41, TLN No.6856.

7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dimana telah dilakukan *judicial review* dengan Putusan MK No. 058-059-060-063/PUU-II/2004, Putusan MK Nomor 008/PUU-III/2005, dan terakhir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013. Secara garis besarnya, Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* telah memberikan berbagai titik terang yang di antaranya :

1. Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran baru perihal “hak menguasai negara” yaitu menjadikan pengelolaan sendiri oleh negara atas suatu sumber daya alam strategis menjadi prioritas pertama;⁴²
2. Mahkamah Konstitusi telah melakukan penafsiran secara *Historical/Original Intents* terhadap kata “air” dimana inti makna tersebut ialah air sebagai *res commune* yang bahkan menjadi penamaan tempat bangsa Indonesia yaitu “tanah air”, Wage Rudolf Supratman pencipta lagu Indonesia Raya mencantumkan kalimat pertama yaitu “Indonesia tanah airku”, Pasal 25A UUD NRI 1945 yang menyatakan NKRI adalah negara kepulauan dimana sumber daya air digambarkan sebagai “Ibu Pertiwi” yang menyayangi dan menyusui rakyat seperti anaknya. Lalu Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang masih asli (tidak terkena amandemen) adalah konstitusionalisasi dari demokrasi ekonomi yang mewujudkan Sila Kelima yaitu “Keadilan Sosial

- Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”;⁴³
3. Mahkamah Konstitusi juga telah menyinggung perihal fungsi pengurusan oleh Negara (*bestuursdaad*) dilakukan dengan konsesi (*concessie*), lisensi (*licentie*), perizinan (*vergunning*). Lalu fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan dengan kepemilikan saham (*shareholding*) dan/atau keterlibatan langsung di manajemen BUMN atau BUMD. Terakhir fungsi pengawasan (*toezichthoudensdaad*) dilakukan dengan Negara mengawasi cabang produksi penting guna penguasaannya memang dilakukan untuk kesejahteraan rakyat.⁴⁴
 4. Mahkamah Konstitusi telah menciptakan Putusan *Ultra Vires*⁴⁵ sebagai perwujudan dari *Judicial Activism*⁴⁶ dengan membuat penambahan norma yang harus termaktub dalam undang-undang baru yang akan menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 berupa pembatasan perusahaan air oleh pihak swasta

⁴³ Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, h. 133-135.

⁴⁴ Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, h. 140.

⁴⁵ Putusan *Ultra Vires* adalah putusan yang melebihi kewenangan hukum yang dimiliki oleh suatu institusi. Dalam hal ini, MK selaku *negative legislature* membuat putusan yang menambahkan norma sehingga sama seperti *positive legislature*. Cornell Law School, *Ultra Vires*, Legal Information Institute (LII), https://www.law.cornell.edu/wex/ultra_vires, diakses pada 10 September 2022.

⁴⁶ *Judicial Activism* adalah hakim membuat putusan subjektif yang melawan corong hukum agar tidak terjadi pelanggaran konstitusi. Mark Franek, (2014), *Judicial Activism A Tempest, or a Tempest in Teapot?*, Philadelphia Lawyer Summer, h. 40.

⁴² Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, h. 131.

yaitu :⁴⁷

- a. Pengusahaan atas air dilarang mengganggu, mengesampingkan, dan meniadakan hak rakyat atas air;
 - b. Negara diharuskan melakukan pemenuhan hak rakyat atas air sebagai perwujudannya;
 - c. Mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup;
 - d. Cabang produksi penting dan menguasai khalayak banyak harus dikuasai oleh Negara (termasuk air) untuk kesejahteraan rakyat sehingga pengawasan dan pengendaliannya menjadi mutlak;
 - e. Kelanjutan hak menguasai air oleh Negara diprioritaskan untuk diberi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
5. Hak Penguasaan oleh Negara atas air menjadi “roh” atau “jantung” dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 (termasuk undang-undang penggantinya juga).
- Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 menjadi *landmark decision* dalam memperjelas orientasi dari regulasi sumber daya air yang semestinya mengutamakan *Right to Water* rakyat dan hubungan antara Negara sebagai penguasa air dengan swasta yang harus dibatasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa eksistensi dari AMDK berupa Air Mineral dapat menciptakan privatisasi air yang selama ini terjadi dikarenakan air minum yang selama ini seharusnya

gratis menjadi dikomersialisasikan. Namun, secara bersamaan Negara juga harus realistis dengan keadaan pemenuhan air minum olehnya yang masih minim baik secara kapasitas maupun kapabilitas. Tidak hanya itu, melihat masih banyaknya tempat-tempat di Indonesia yang sulit untuk mendapatkan akses air bersih yang layak, serta pembangunan infrastruktur pemenuhan sistem penyediaan air minum yang membutuhkan proses panjang untuk terciptanya pemerataan, maka diperlukan langkah pragmatis sebagai upaya pemenuhan hak rakyat atas air secara temporer pada tempat-tempat tersebut. Solusinya adalah AMDK Air Mineral dimasukan dalam hak rakyat atas air secara temporer bagi area yang sulit akses air atau kekeringan.

Kunci keberhasilan dari pemenuhan air minum melalui AMDK Air Mineral tidak berhenti pada tataran eksistensinya saja, tetapi juga pembagian kewenangan. Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 hanya memutuskan sumber daya air wajib dikelola oleh negara sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 UUD NRI 1945, tetapi persoalan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan lebih dalam pengelolaannya tidak menjadi bahasan dalam putusan tersebut. Hal ini menjadi celah untuk dilakukannya perubahan melalui Undang-Undang Ciptaker. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Ciptaker, telah dilakukannya perubahan terhadap 4 undang-undang termasuk UU SDA di dalamnya guna menciptakan kemudahan perizinan berusaha dan

⁴⁷ Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, h. 138.

persyaratan investasi.⁴⁸ Perubahan UU SDA diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Ciptaker dimana telah terjadi transisi dari pelimpahan secara proposional perihal penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria antara Pemerintah Pusat dengan Pemda menjadi kewenangan Pemerintah Pusat saja. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa perubahan seperti Pasal 53 Angka 1 Undang-Undang Ciptaker mengubah Pasal 8 Ayat (4) dan (5) UU SDA, Pasal 53 Angka 2 Undang-Undang Ciptaker mengubah Pasal 9 Ayat (1) UU SDA, Pasal 53 Angka 3 Undang-Undang Ciptaker mengubah Pasal 12 UU SDA, dan Pasal 53 Angka 8 Undang-Undang Ciptaker yang menyisipkan ketentuan baru yaitu Pasal 40A antara Pasal 40 dan Pasal 41 UU SDA.⁴⁹ Sekilas memang perizinan berusaha menjadi lebih mudah jika disamakan oleh Pemerintah Pusat, tetapi perlu diingat juga bahwa pada akhirnya daerah memiliki karakteristik dan situasi lapangan yang berbeda sehingga kewenangan pemberian perizinan yang proposional dengan Pemda menjadi penting sebagaimana desentralisasi asimetris yang amat cocok dengan realitas Indonesia.

Negara bukan hanya sekedar memenuhi hak atas air bagi masyarakatnya, tetapi juga menjamin bahwa air yang digunakan sehat, bersih dan aman untuk dikonsumsi ataupun

untuk menunjang kebutuhan hidup lainnya.⁵⁰ Hal tersebut ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Undang-Undang tersebut, terdapat poin-poin yang sangat vital, yaitu kesehatan adalah hak asasi manusia untuk mencapai kesejahteraan. Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat diperlukan adanya prinsip-prinsip yang non diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan. Salah satu investasi yang dapat dilakukan oleh bangsa dan Negara ialah kesehatan masyarakatnya. Adapun pengembangan kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.⁵¹ Berdasarkan Pasal 46 dan 47 UU Kesehatan dinyatakan bahwa negara berkewajiban mengupayakan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan guna mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi dimana salah satu kegiatannya melalui peningkatan makanan dan minuman.⁵² Maka dari itu, negara berkewajiban menyediakan air yang bersih dan sehat serta memastikan warga negaranya mendapatkan hal tersebut. Tentunya pemenuhan air yang bersih dan sehat akan berdampak kepada percepatan pembangunan negara dikarenakan sumber daya manusianya yang sehat.

⁴⁸ Lihat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, LN.2023/No.41, TLN No.6856.

⁴⁹ Lihat dalam Pasal 53 Angka 1, 2, 3, 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, LN.2023/No.41, TLN No.6856.

⁵⁰ Andi Sri Rezky Wulandari, (2022), Rekonstruksi Pengaturan Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Atas Air Bersih, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Makassar: Universitas Hasanuddin

⁵¹ Josina Augusthina Yvonne Wattimena, (2021), Pemenuhan Hak Atas Air Bersih Dan Sehat, Serta Hak Menggugat Masyarakat, *Balobe Law Journal*, Vol. 1 No. 1, h. 1-16.

⁵² Lihat dalam Pasal 46, 47, dan 48 butir o Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pengelolaan AMDK Air Mineral Yang Ideal Dalam Pemenuhan *Right to Water* Berbasis *Welfare state*

Pemerintah sebagai penyelenggara negara harus mampu merumuskan regulasi yang berpihak kepada warga negaranya untuk mewujudkan tujuan kesejahteraan rakyat sebagaimana teori *welfare state* dalam bernegara. Keberadaan regulasi yang tepat akan menjamin hak – hak rakyat sehingga menjadi pondasi utama bagi sebuah negara hukum guna mewujudkan konsep *welfare state*. Perlu diketahui bahwa *welfare state* atau sering dikenal sebagai negara hukum modern merupakan perwujudan dari negara hukum materil dan pengembangan dari *nachtwarserstaat* yang merupakan negara hukum formil. Karakteristik dari *welfare state* yang paling kentara adalah intervensi pemerintah terhadap masyarakat yang begitu luas dan sering menggunakan asas diskresi. Lebih lanjut, intervensi pemerintah diarahkan untuk menghilangkan *free fight liberalism* yang membiarkan pihak kuat (termasuk kuat secara ekonomi) selalu diuntungkan.⁵³ Selaras dengan paradigma tersebut, Otto Bar juga berpandangan bahwa dalam konsep *welfare state*, Negara dipersepsikan sebagai perusahaan yang memberikan kemanfaatan untuk rakyat melalui penyelenggaraan kepentingan publik (*wetmatigheid van udmministratite*) dan keikutsertaan rakyat dalam penentuan

kebijakan.⁵⁴ Selain itu, Mac Iver juga menyatakan adanya perubahan pandangan dari negara sebagai *instrument of power* menjadi *an agency of services* sehingga beberapa ciri-cirinya ialah Peran hukum publik yang cenderung mendesak hukum privat akibat peran negara yang luas, negara aktif dalam usaha sosial dan ekonomi, dan menjunjung tinggi keadilan sosial materil.⁵⁵

Masyarakat berharap negara dapat menjadikan hukum sebagai sarana untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyatnya. Untuk itu, negara harus aktif memberi perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya. Kelahiran pasca liberal menyertakan bahwa campur tangan secara aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat merupakan tugas negara sebagaimana konsep *welfare state*. Adapun intervensi langsung yang dilakukan negara terhadap pasar dapat melalui perpanjangan tangannya yaitu perusahaan milik negara dalam hal ini BUMN, BUMD, dan BUMDesa. BUMN dan BUMD merupakan bagian dari pembangunan Indonesia yang dijadikan salah satu alat oleh negara dengan pencapaian kesejahteraan rakyat. BUMN dan BUMD sebagai perusahaan negara dikelola dengan tujuan untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum. Bentuk usahanya terdiri dari Perusahaan Perseroan (persero) yang bertujuan mencari keuntungan dan

⁵³ Muchsan, (1992), *Sistem Pengawasan Terhadap perbuatan Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty: Yogyakarta, h. 4-5

⁵⁴ Amran Muslimin, (1982), *Beberapa Asas-Asas dan Pengertian-Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Alumni: Bandung, h. 87

⁵⁵ Mac Iver, (1950), *The Modern State*, Oxford University Press, London, h. 4.

berpedoman pada Undang – Undang Perseroan Terbatas dan Perusahaan Umum (Perum) yang bertujuan melaksanakan usaha atas kewajiban pemerintah guna memenuhi kebutuhan masyarakat.⁵⁶

Air menjadi kebutuhan krusial bagi setiap manusia untuk bertahan hidup dan menjaga kesehatannya karena harus dinilai sebagai komponen esensial dalam pemenuhan hak standar kehidupan yang layak dan hak atas kesehatan. Air bersih layak minum sebagaimana tertuang dalam UU SDA memiliki perbedaan konsep terhadap air minum mineral yang diteliti oleh Kementerian Kesehatan. Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat – syarat kesehatan untuk dapat diminum. Air minum memiliki standar kualitas pada setiap parameter fisik, kimia, biologis dan radiologis.⁵⁷ Maka dari itu, esensi air mineral untuk diminum merupakan bagian fundamental bagi setiap manusia untuk mendapatkan hak atas kesehatan yang dikonsumsi setiap hari melalui standar parameter kesehatan. Konsep air minum tersebut perlu menjadi pertimbangan pemerintah karena air minum merupakan hakikat utama untuk bertahan hidup dengan jaminan kesehatan yang seharusnya dijamin oleh pemerintah melalui regulasi – regulasi tentang Sumber Daya Air.

Air mineral sebagai air minum merupakan fungsi pokok yang paling pertama dalam upaya bertahan hidup di

kebutuhan pokok sehari-hari. Hal ini secara biologis juga dapat dilihat dari fakta bahwa tubuh manusia dewasa terdiri dari air sekitar 60-70% berat badan sehingga sangat membutuhkan konsumsi air mineral bila melakukan berbagai kegiatan berat.⁵⁸ Lebih lanjut, manusia membutuhkan 2,5 liter air atau sekitar 8 gelas air mineral per hari. Utilitas dari air minum untuk bertahan hidup berfungsi untuk manajemen proses pencernaan, metabolisme, zat makanan, keseimbangan suhu tubuh, mencegah keringnya tubuh dimana bila kurang dalam konsumsinya akan mengakibatkan dehidrasi (hilangnya banyak cairan).⁵⁹ Konsumsi air mineral biasanya didapatkan dari air minum ataupun makanan sehingga peran AMDK air mineral berfungsi untuk langsung dikonsumsi ataupun diolah lanjut dalam makanan. Terakhir, air mineral sebagai penyangga utama kehidupan tidak sekedar kuantitas, melainkan juga kualitas dimana harus tidak berasa, berbau, berwarna, dan mengandung kuman berbahaya bagi manusia yaitu patogen.⁶⁰ Betapa pentingnya peran air mineral sebagai air minum tentu saja menempatkan pemenuhannya tidak bisa ditunda sehingga regulasi baru atas AMDK Air mineral untuk hak rakyat atas air dapat diberdayakan dalam masa transisi deprivatisasi dengan UU SDA 2019 dan Perppu Ciptaker guna menjamin salah satu tujuan hukum tetap terjaga yaitu kemanfaatan (*zweckmasigkeit*).

Problematika dari UU SDA dan

⁵⁶ M. Iqbal Asnawi, (2016), Implikasi Pengelolaan BUMN Persero dalam Kerangka *Welfare state* Berdasarkan Mekanisme Perseroan Terbatas, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 11, No. 1, h. 128.

⁵⁷ R.D. Ambarwati, (2014), “Air Bagi Kehidupan Manusia, Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten”.

⁵⁸ Djoko Pekik Irianto, (2006), *Gizi Olahraga*, Yogyakarta, UNY, h. 11.

⁵⁹ Asmadi dkk, 2011, *Teknologi Pengolahan Air Minum*, Yogyakarta: Gosyen Publishing, h. 7.

⁶⁰ Juli Soemirat Slamet, (1994), *Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, h. 110.

Perppu Ciptaker tidak menjadikan kedua regulasi tersebut buruk. Kedua ketentuan tersebut sudah bagus dikarenakan UU SDA sudah menghilangkan banyak ketentuan privatisasi air dan Perppu Ciptaker mensimplifikasi perizinan. Namun, kelemahannya adalah tidak mempertimbangkan AMDK Air Mineral sebagai pemenuhan hak rakyat atas air secara temporer pada masa transisi mengingat kedua regulasi tersebut masih baru sedangkan pembangunan infrastruktur memerlukan waktu yang lama. Solusi pragmatis yang selaras dengan *welfare state* diperlukan dimana gagasan AMDK Air Mineral yang tidak menjadi upaya penghidupan kembali privatisasi air minum, melainkan menutup seluruh ruang privatisasi air dan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum.

Kemanfaatan yang dapat diberikan oleh UU SDA 2019 sekarang ini bisa memberikan pemenuhan jangka panjang terhadap hak rakyat atas air, sedangkan untuk jangka pendek dapat disempurnakan dengan adanya pemberian subsidi pada AMDK Air Mineral. Tentu saja AMDK Air Mineral yang diberikan subsidi bukanlah hasil produksi dari perusahaan privat mengingat AMDK Air Mineral Privat merupakan salah satu alasan terbesar terciptanya komersialisasi air. Maka dari itu, diperlukannya peran aktif negara untuk terlibat dalam pasar AMDK Air Mineral. BUMN, BUMD, dan BUMDesa dapat dioptimalkan untuk memproduksi AMDK Air Mineral khususnya bagi pemenuhan kebutuhan air mineral untuk minum yang masih sulit diperoleh di daerah-

daerah kekeringan, sulit akses air bersih, dan terpencil. Subsidi yang diberikan terhadap BUMN, BUMD, dan BUMDesa untuk memenuhi kebutuhan air mineral untuk minum bagi daerah-daerah tersebut akan bersifat temporer dimana selama daerah tersebut masih sulit untuk mendapatkan akses air akan diberikan bantuan tersebut hingga infrastruktur pemenuhan SDA untuk hak rakyat atas air berupa kebutuhan pokok rumah tangga dalam hal ini keperluan minum telah terjamin dengan baik secara kuantitas dan kualitas.

Alasan mengapa subsidi diberikan kepada BUMN, BUMD, dan BUMDesa dikarenakan kewajiban pemenuhan hak rakyat atas air memang didelegasikan pada negara, bukan swasta. Selain itu, AMDK Air Mineral tetap menjadi hal yang dapat mengakibatkan komersialisasi air sekalipun diberikan pada BUMN, BUMD, dan BUMDesa bila dibiarkan terlalu lama. Adapun pemberian subsidi secara temporer ini harus diupayakan secepatnya berakhir dengan memastikan Sistem Penyediaan Air Minum oleh negara telah berjalan dengan baik. Lebih lanjut, sebagai upaya memberikan payung hukum yang memberikan kepastian hukum terhadap pemenuhan AMDK Air Mineral sebagai bagian dari hak rakyat atas air secara temporer, maka perlu diberikannya definisi normatif Pasal 1 UU SDA terhadap “AMDK”, “AMDK berupa Air Mineral”, dan “AMDK berupa non-mineral” agar dapat dibedakan dengan jelas sehingga subsidi memang secara rigid hanya dapat diberikan pada AMDK berupa air mineral. Penempatan pemenuhan

AMDK berupa air mineral secara temporer oleh negara ditempatkan hirarkinya pada posisi keempat.

Ketatnya penerapan subsidi pada AMDK air mineral yang diproduksi BUMN, BUMD, dan BUMDesa akan terlihat di unsur-unsur yang menjadi persyaratan penerapannya yaitu : 1) secara temporer; 2) diberikan pada usaha milik negara; 3) hanya berlaku bagi daerah yang mengalami kekeringan, sulit akses air dikarenakan infrastruktur SDA yang belum memadai, SDA yang tercemar. Pemberian subsidi dapat berupa memberikan suntikan dana pada produksi AMDK air mineral guna memastikan harga lebih murah, memberikan keringanan pajak, membantu dalam kegiatan distribusi. Tentu saja bukan berarti AMDK Air mineral swasta ditiadakan, keberadaannya tetap ada sebagai bentuk dari kebebasan dalam dunia bisnis sesuai dengan paham dari demokrasi ekonomi yang menghendaki kepentingan publik diutamakan tanpa adanya pelanggaran terhadap kepemilikan privat. Namun, AMDK Air Mineral swasta tidak boleh mematok harga lebih murah daripada produksi BUMN, BUMD, dan BUMDesa. Dengan demikian, negara tidak berubah menjadi pemegang tunggal pasar dan tidak juga mengabaikan amanat konstitusi untuk menguasai air untuk kebutuhan khalayak banyak. Gagasan ini merupakan solusi yang menyelesaikan permasalahan transisi UU SDA 2019 yang secara substansi sudah bagus, tetapi penerapannya memerlukan waktu panjang untuk direalisasikan.

Negara sudah sepatasnya

merumuskan kebijakan yang memberikan kemanfaatan hukum bagi masyarakat selayaknya dari tujuan bernegara Indonesia yaitu *welfare state*. Sebagaimana postulat hukum dari Roger H. Soltau yang berparadigma bahwa negara memiliki tujuan untuk membuat rakyatnya berkembang dan berdaya sebebasmungkin. Selaras dengan itu, Harold J. Laski juga menyatakan bahwa negara bertujuan membuat rakyat menggapai keinginannya dengan maksimal. Semua ini perlu diwujudkan baik melalui semua solusi dan dengan upaya maksimal yang ada mengingat pada akhirnya tujuan terakhir negara manapun adalah "*bonum publicum, common good, common wealth*" atau kebahagiaan untuk rakyatnya.⁶¹ AMDK Air Mineral sebagai salah satu langkah agar *Right to Water* bagi rakyat tidak mengalami derogasi ataupun *vacuum* selama transisi menjadi upaya dari hukum untuk memberikan kemanfaatan.

D. PENUTUP

Hak rakyat atas air atau dikenal *Right to Water* merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia sehingga negara sebagai *duty carrier* wajib berperan *to respect, protect and fulfil*. Air sebagai sumber kehidupan harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kebutuhan publik sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945.

Namun sayangnya UU SDA masih belum dapat menyelesaikan permasalahan berupa transisi

⁶¹ Miriam Budiardjo, (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*, Jakarta: Gramedia, h. 54.

pengelolaan sumber daya air dari swasta kepada negara tanpa mengurangi esensi *Right to Water* yaitu hak untuk kebutuhan pokok sehari – hari berupa air minum. Hal ini dikarenakan AMDK air mineral tidak dijadikan sebagai bagian dari hak rakyat atas air yang dapat diberlakukan secara temporer selama daerah tersebut masih membutuhkannya di masa transisi deprivatisasi melalui UU SDA.

Implikasinya adalah permintaan masyarakat terhadap kebutuhan AMDK air mineral masih sangat besar. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan PDAM dan PAM dalam menyediakan air minum yang layak secara kapabilitas dan kapasitas sehingga privatisasi air dalam AMDK air mineral masih dilakukan secara legal.

Negara harus memenuhi hak rakyat atas air tanpa adanya derogasi selama masa transisi UU SDA 2019. Sebagaimana konsep *welfare state agency of services* dengan merumuskan hukum publik cenderung mendesak hukum privat akibat peran negara yang luas guna mewujudkan keadilan sosial materil.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmadi dkk, 2011, *Teknologi Pengolahan Air Minum*, Yogyakarta: Gosityen Publishing.
- Amiruddin dan Asikin. Zainal, (2012), “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Ctk. Keenam, Jakarta, Rajawali Pers
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*, Jakarta: Gramedia.
- Irianto, Djoko Pekik, 2006, *Gizi Olahraga*, Yogyakarta: UNY.
- Iver, Mac, 1950, *The Modern State*, Oxford University Press: London.
- Jayus, 2019, *Hukum Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu*, Surabaya: CV. Jakad Publishing.
- Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap perbuatan Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty: Yogyakarta.
- Muhtaj, Majda El, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial Budaya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muslimin, Amran, 1982, *Beberapa Asas-Asas dan Pengertian-Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Alumni: Bandung.
- Slamet, Juli Soemirat, 1994, *Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Asnawi, M Iqbal, 2016, Implikasi Pengelolaan BUMN Persero dalam Kerangka *Welfare state* Berdasarkan Mekanisme Perseroan Terbatas, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11 (1): 128.
- Fathimah, Fida, 2013, Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Kepuasan

- Konsumen Air Mineral ASA di Samarinda, *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 1 (4): 340-350.
- Hadiyono, 2020, Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara *Welfare state* dan Tantangannya, *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan* 1 (1): 23–33.
- Hapsari, Nindra Wahyu, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas Gender Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Perbandingan Kasus LGBT Di Indonesia, India Dan Brunei Darussalam), *Jurnal Dharmasiswa* 1 (2): 945–56.
- Wattimena, osina Augusthina Yvonne, 2021, Pemenuhan Hak Atas Air Bersih Dan Sehat, Serta Hak Menggugat Masyarakat, *Balobe Law Journal* 1(1): 1–16.
- Ibrahim. Jhony, (2006), “Teori dan Penelitian Hukum Normatif”, Malang, Bayumedia Publishing
- Juan, Christoper, dan Arief Suryono, 2022, Tinjauan Yuridis Terhadap Adanya Privatisasi di Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi DKI Jakarta (PD PAM JAYA), *Jurnal Privat Law* 10 (2): 189–98.
- Kasim, Helmi, 2015, Penegasan Peran Negara Dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Air, *Jurnal Konstitusi* 12 (2): 353–72.
- Marzuki. Peter Mahmud, (2014), “Penelitian Hukum”, Jakarta, Prenadamedia Grup
- Mufrodi, Zahrul, Dyah Suryani, dan Asep Rustiawan, 2019, Konsumsi Air Minum dalam Kemasan (AMDK) Pada Mahasiswa, *Jurnal Afiasi* 4 (2): 55–63.
- Nazir. Moh., (2005), “Metode Penelitian”, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Nugroho, Hanantyo Sri, 2016, Dinamika Kewenangan Pemerintahan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 7 (4):150–65,
<https://doi.org/10.37058/JIPP.V2.I2.2297>.
- Taqiuddin, Habibul Umam, 2021, Gagasan UUD 1945 Sebagai Konstitusi Politik, Konstitusi Ekonomi dan Konstitusi Sosial, *Jurnal Econetica* 3 (2): 38–54.
- Yunus, Nur Rohim, 2015, Aktualisasi *Welfare state* Terhadap Kehidupan Bernegara dalam Dimensi Keislaman dan Keindonesiaan, *Jurnal Ilmu Syariah* 3 (2): 253–76.
- Ambarwati, R.D., “Air Bagi Kehidupan Manusia, Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten”, diakses 26 Februari 2024
- Extrada, Ricko Anas, 2020, Konstitusionalitas Wewenang Negara Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia, *Skripsi*, Program Sarjana Ilmu Hukum, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Wulandari, Andi Sri Rezky 2022, Rekonstruksi Pengaturan Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Atas Air Bersih, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, LN.2023/No.41, TLN No.6856.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, LN.2019/NO.190, TLN NO.6405
- Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, LN. 2009/ No. 144, TLN NO. 5063.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004, Perkara Nomor 008/PUU-III/2005
- Badan Pusat Statistik, “Persentase Rumah tangga Menurut Provinsi dan Sumber Air Minum 2000-2016”, diakses 18 Februari 2024. <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/10/1361>
- Bayu, Dimas Jarot, “Kualitas Air Buruk, PDAM Perlu Diberdayakan,” diakses 26 Februari 2024. <https://properti.kompas.com/read/2015/03/11/205956921/Kualitas.Air.Buruk.PDAM.Perlu.Diberdayakan>.
- Binus University, “Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia”, diakses 18 Februari 2024. <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>
- Encyclopedia Britannica*, “Welfare state”, diakses 18 Februari 2024. <https://www.britannica.com/topic/welfare-state>.
- Ernis, Devy, “Pakar IPB University: Kualitas Air di 10 Provinsi di Indonesia Buruk - Tekno Tempo.Co,” diakses 26 Februari 2024. <https://tekno.tempo.co/read/1561635/pakar-ipb-university-kualitas-air-di-10-provinsi-di-indonesia-buruk>
- Indonesia.Go.Id, “Teguk Kesegaran Airnya, Lindungi Kesehatan Masyarakatnya,” diakses 25 Februari 2024. <https://www.indonesia.go.id/ragam/komoditas/ekonomi/teguk-kesegaran-airnya-lindungi-kesehatan-masyarakatnya>.
- Kementerian Kesehatan, “7 Dari 10 Rumah Tangga Indonesia Konsumsi Air Minum Yang Terkontaminasi – Sehat Negeriku,” diakses 19 Februari 2024, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id>

- [d/baca/rilis-media/20210401/3337402/7.](#)
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesi, “Seluruh UU SDA Dibatalkan MK,” diakses 20 Februari 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10634>.
- Nasional Tempo.Co, “Menyediakan Air Minum Yang Aman Dikonsumsi”, diakses 26 Februari 2024. <https://nasional.tempo.co/read/1558759/menyediakan-air-minum-yang-aman-dikonsumsi>.
- .Pemerintah Kabupaten Karawang, “Hak Asasi Air,” diakses 9 Februari 2024. <https://www.karawangkab.go.id/berita/hak-asasi-air-0>.
- SKAMRT 2021, “Studi Kualitas Air Minum Indonesia”, diakses 19 Februari 2024, <https://labmandat.litbang.kemkes.go.id/riset-badan-litbangkes/menu-risikesnas/menu-rikus/435-skamrt-2021>.
- Sulistiyawati, Laeny, “Rentan Alami Cemaran, AMDK Diawasi | Republika Online,” diakses 26 Februari 2024. <https://news.republika.co.id/berita/qdn57n370>.
- United Nations*, “*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*,” yang diterjemahkan oleh Komnas HAM RI dalam Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Hak Ekonomi Sosial dan Budaya”, diakses 9 Februari 2024. [https://www.komnasham.go.id/files/1480577941-komentar-umum-kovenan-hak-sipil-\\$XHHPA.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1480577941-komentar-umum-kovenan-hak-sipil-$XHHPA.pdf)
- Yanuar, Yudono, “Aqua Didenda 13 M, Dinyatakan KPPU Melakukan Praktik Monopoli - Bisnis Tempo.Co”, diakses 26 Februari 2024. <https://bisnis.tempo.co/read/1043621/aqua-didenda-13-m-dinyatakan-kppu-melakukan-praktik-monopoli>.